



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN LAIS

Jalan Raya Palembang – Sekayu KM. 82 Desa Lais
Kabupaten Musi Banyuasin Telepon / Faksimile : 0714-7345002
Website:kecamatanlais.mubakab.go.id Pos-el lais@mubakab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LAIS
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 44 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KECAMATAN LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN

CAMAT LAIS

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara,kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Camat Lais tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Tekhnis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Musi Banyuasin;

15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat;
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini;
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan implementasi dari tugas pelayanan langsung yang diselenggarakan oleh Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, meliputi :
1. Jenis Pelayanan
 2. Prosedur pelayanan
 3. Jangka waktu penyelesaian
 4. Produk Pelayanan
 5. Pengelolaan Pengaduan
- Ketiga : Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan alat yang digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja pelayanan yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan Kecamatan Lais kabupaten Musi Banyuasin;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lais

Pada tanggal : 2 Januari 2024


CAMAT LAIS,
MARSUPI, SKM., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660905 199803 1 006